



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.B/2017/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN;**  
Tempat lahir : Tanjung Dalam;  
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 16 Maret 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Dalam Dusun IV RT. 04 RW. 04  
Kec. Belimbing Kab. Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Dagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 21 Maret 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 09 April 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 23 Mei 2017, No.142/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 23 Mei 2017, No.142/Pid.B/2017/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Darwanto als. Wanto bin Rusman** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwanto als. Wanto bin Rusman**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan **KEDUA** Pasal 365 ayat ( 2 ) ke 1, 2 Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Darwanto als. Wanto bin Rusman** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872
  - 1 (satu) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “**STYLISH ACCESSORIES**”
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk “**PRASLEY MODERN & STRONG**”
  - 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “**CONNEXION**”
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk “**BLACKBERRY**.”

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Darwanto als. Wanto bin Rusman** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa juga Terdakwa menyadari atas apa yang dilakukannya adalah merugikan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa mengkhawatirkan kondisi orangtuanya yang setiap subuh hari berjualan sayur dipasar;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap menyatakan pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2017, No. Reg. Perk. : PDM-46/ Epp.1/ PBM-I/05/2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Rumah saksi Korban yang beralamat di Jalan Jalan Melati Dekat Kuburan arah ke gereja Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu yaitu saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, *di jalan umum*, atau dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wiranto Als To bertemu di Desa Tanjung Dalam lalu saksi terdakwa berkata “ *DIMANO LOKAK DUIT* “ kemudian saksi Wiranto berkata “ *PAYO KITO KE PRABU BAE, ADO KAWAN AKU SIAPO TAU PACAK NOLONG* “. Dan setelah berencana Akhirnya terdakwa bersama

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Wiranto berangkat ke Prabumulih sekitar pukul 12.00 WIB menaiki Bus. Dan sesampai di Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi Wiranto turun di Pasar Inpres Prabumulih lalu terdakwa dan saksi Wiranto menuju ke Kostan teman yang berada di belakang pasar Inpres Prabumulih namun teman tersebut tidak berada di kostan nya. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berkeliling di Pasar Inpres Prabumulih lalu berjalan menuju ke Kantor Pertamina dan sampailah di Gereja depan Pertamina. Dan sesampai di gereja depan Pertamina kemudian terdakwa dengan saksi Wiranto berencana untuk merampok di sekitar gerja tersebut. Kemudian terdakwa mengatur tugas yaitu terdakwa berperan sebagai pengintai atau pengawas dan memberi kode apabila ada orang di sekitar TKP serta ikut menghadang dan membantu terdakwa sedangkan saksi Wiranto Als Wanto bertindak sebagai menghadang apabila ada sepeda motor melintas di depan terdakwa dan saksi Wiranto. Lalu terdakwa menunggu di atas dibalik batang pisang sedangkan saksi Wiranto menunggu di bawah di pinggir jalan dekat batang pisang tidak jauh dari terdakwa dengan jarak  $\pm 3$  ( tiga ) meter tidak jauh dari kuburan. Dan sekira pukul 19.30 WIB datanglah saksi korban Supardi Imam dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872, dan melihat kedatangan saksi korban Supardi Imam tersebut lalu terdakwa memberi isyarat kepada saksi Wiranto dengan berkata “ *ITUNAH ADO MOTOR LEWAT* ” sambil menunjuk saksi korban Supardi Imam. Lalu saksi Wiranto langsung menghadang saksi korban Supardi Imam dan menendang saksi korban Supardi Imam namun saksi korban Supardi Imam melawan sehingga saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi. Kemudian terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dari atas sepeda motor dan saksi Wiranto langsung memegang sepeda motor tersebut dan hendak menaiki sepeda motor namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ *MALING* ” sehingga terdakwa berlari ke arah gereja dan bersembunyi di belakang gereja tersebut sedangkan saksi Wiranto berlari ke arah kuburan. Kemudian terdakwa dengan saksi Wiranto berhasil ditangkap lalu terdakwa dengan saksi saksi Wiranto dibawa dan diamankan beserta dengan barang bukti 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872 ke Polsek Prabumulih barat untuk proses lebih lanjut.



Akibat dari perbuatan terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ), saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) atau setidak-tidaknya lebih dari jumlah itu;

Perbuatan terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 368 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP;

**ATAU KEDUA ;**

Bahwa ia terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan KESATU diatas, mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersipakan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, *di jalan umum*, atau dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dia orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan, dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 09.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi Wiranto Als To bertemu di Desa Tanjung Dalam lalu saksi terdakwa berkata “ *DIMANO LOKAK DUIT* “ kemudian saksi Wiranto berkata “ *PAYO KITO KE PRABU BAE, ADO KAWAN AKU SIAPO TAU PACAK NOLONG* “. Dan setelah berencana Akhirnya terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berangkat ke Prabumulih sekitar pukul 12.00 WIB menaiki Bus. Dan sesampai di Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiranto turun di Pasar Inpres Prabumulih lalu terdakwa dan saksi Wiranto menuju ke Kostan teman yang berada di belakang pasar Inpres Prabumulih namun teman tersebut tidak berada di kostan nya. Lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berkeliling di Pasar Inpres Prabumulih lalu berjalan menuju ke Kantor Pertamina dan sampailah di Gereja depan Pertamina. Dan sesampai di gereja depan Pertamina kemudian terdakwa dengan saksi Wiranto berencana untuk merampok di sekitar gerja tersebut. Kemudian terdakwa mengatur tugas yaitu terdakwa berperan sebagai pengintai atau pengawas dan memberi kode apabila ada orang di sekitar TKP serta ikut menghadang dan membantu terdakwa sedangkan saksi Wiranto Als Wanto bertindak sebagai menghadang apabila ada sepeda motor melintas di depan terdakwa dan saksi Wiranto. Lalu terdakwa menunggu di atas dibalik batang pisang sedangkan saksi Wiranto menunggu di bawah di pinggir jalan dekat batang pisang tidak jauh dari terdakwa dengan jarak  $\pm 3$  ( tiga ) meter tidak jauh dari kuburan. Dan sekira pukul 19.30 WIB datanglah saksi korban Supardi Imam dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872, dan melihat kedatangan saksi korban Supardi Imam tersebut lalu terdakwa memberi isyarat kepada saksi Wiranto dengan berkata “ ITUNAH ADO MOTOR LEWAT “ sambil menunjuk saksi korban Supardi Imam. Lalu saksi Wiranto langsung menghadang saksi korban Supardi Imam dan menendang saksi korban Supardi Imam namun saksi korban Supardi Imam melawan sehingga saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi. Kemudian terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dari atas sepeda motor dan saksi Wiranto langsung memegang sepeda motor tersebut dan hendak menaiki sepeda motor namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ MALING” sehingga terdakwa berlari ke arah gereja dan bersembunyi di belakang gereja tersebut sedangkan saksi Wiranto berlari ke arah kuburan. Kemudian terdakwa dengan saksi Wiranto berhasil ditangkap lalu terdakwa dengan saksi saksi Wiranto dibawa dan diamankan beserta dengan barang bukti 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan Noka MH3SE8810FJ489005 dan Nosin E3RE2-0534872 ke Polsek Prabumulih barat untuk proses lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ), saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ) atau setidaknya-tidaknya lebih dari jumlah itu;

Perbuatan terdakwa DARWANTO Als WANTO Bin RUSMAN bersama-sama dengan saksi WIRANTO Als TO Bin SOHADA ( dalam Penuntutan Tersendiri ) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat hukum terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUPARDI IMAM bin MUSTOPA**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
  - Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
  - Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
  - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
  - Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
  - Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
  - Bahwa Saksi korban diperiksa di persidangan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi korban menerangkan melaporkan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saksi korban sendiri ke Polek Prabumulih Barat.
  - Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 serta sepeda motor tersebut milik saksi korban sendiri tetapi STNKnya tertera nama ELISA RATINI PUTRI yaitu yang merupakan anak kandung perempuan saksi korban.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 maret 2017 sekira jam 19.30 WIB yang bertempat di Jalan melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih disaat itu saksi korban sedang mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dan melintasi jalan melati
- Bahwa ketika melewati Jalan Melati tiba-tiba keluarlah terdakwa bersama dengan saksi Wiranto dari rumpunan batang pisang di pinggir jalan yang mana saksi Wiranto yuang menghadang kemudian menendang sehingga saksi korban terjatuh dari sepeda motor dan kemudian disaat terdakwa akan membawa lari sepeda motor saksi korban, saksi korban langsung berteriak “ **MALING** “ lalu terdakwa berlari ke arah gereja dan bersembunyi di belakang gereja sedangkan saksi Wiranto berlari ke arah kuburan.
- Bahwa saksi korban menerangkan disaat saksi korban terjatuh akan tetapi terdakwa dan saksi Wiranto belum sempat menggeser ataupun membawa sepeda motor milik saksi korban yang mana disaat terdakwa dan saksi Wiranto baru memegang sepeda motor terdkawa dan saksi Wiranto langsung saksi korban tendang sehingga terdakwa dan saksi Wiranto terjatuh.
- Bahwa saksi korba menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa disaat saksi korban menendang terdakwa dan saksi Wiranto ketika terdakwa dan saksi Wiranto mau membawa sepeda motor akan tetapi saksi korban berteriak maling sehingga terdakwa dan saksi Wiranto berhasil ditangkap oleh saksi Faisal Bin Baital dan saksi Andra Bin Sukiman sehingga terdakwa dan saksi Wiranto tidak berhasil membawa sepeda motor saksi korban.

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ COOECXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY “ yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa disaat terjadinya peristiwa tindak pidana percobaan Pencurian dengan kekerasan tersebut dalam keadaan cuaca remang diterangi lampu jalan dan saksi korban melihat dengan jelas terdakwa dan saksi Wiranto.
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa ketika diperlihatkan terdakwa dan saksi Wiranto dipersidangan adalah pelaku yang melakukan tindak pidana percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban.
- Bahwa benar, saksi korban menerangkan akibat tendangan saksi Wiranto terhadap saksi korban, saksi korban mengalami nyeri karena kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et repertum No. 001/RSF/VISUM/DIR/III/ 2017 tanggal 25 maret 2017 dari RS. FADHILLAH Prabumulih.
- Bahwa saksi korban menerangkan kerugian yang saksi korban alami atas kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ANDRA bin SUKIMAN**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang telah dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 maret 2017 sekira jam 19.30 WIB yang disaat saksi dengan duduk di simpang gunung kemala tidak lama kemudian saksi Faisal menelepon saksi dengan berkata bahwa di dekat gerja Jalan melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih ada pelaku Penodongan.
- Bahwa mendapatkan informasi terserbut lalu saksi menuju ke Jalan Melati dan sesampai di gereja saksi melihat warga sudah ramai namun saksi Wiranto berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Prabumulih Barat akan tetapi ada warga mengatakan bahwa 1 ( satu ) pelaku lagi yang melarikan diri sehingga saksi kembali lagi ke simpang Gunung Kemala.
- Bahwa disaat disimpang Gunung Kemala saksi melihat saksi Wiranto yang mencurigakan lewat di depan saksi dengan menggunakan kaos warna abu-abu memakai celana pendek dan memegang kantong plastik hitam yang berisikan celana panjang lalu saksi merasa curiga dan menanyai saksi Wiranto tersebut “ **KAMU DARI MANO** “ kemudian saksi Wiranto tersebut menjawab “ **AKU HABIS KERAMPOKAN DI GELUMBANG** “ kemudian saksi curiga dengan saksi Wiranto tersebut karena terlihat mukanya merasa tegang lalu saksi membawa saksi Wiranto tersebut ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu terdakwa dan saksi Wiranto adalah benar pelaku yang salah satunya berhasil ditangkap oleh saksi yaitu saksi Wiranto yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY “ yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **FAISAL als. BAITAL bin ZULFAKAR**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan



Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.

- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang telah dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 WIB yang disaat saksi dengan duduk di depan gereja Oikumene sambil bercerita dengan teman saksi tidak lama kemudian saksi mendengar ada teriakan “ MALING “ dan saksi secara spontan langsung menghidupkan sepeda motor dengan teman saksi dan mendekati suara teriakan maling tersebut dan saksi melihat pelaku berlari ke arah belakang gereja dan 1 ( satu ) orang lagi berlari ke arah kuburan lalu saksi menghadang pelaku yang berlari ke arah gereja setelah ramai warga lalu saksi menyuruh saksi Andra untuk mengejar 1 ( satu ) pelaku lagi yang lari ke arah kuburan. Dan tidak lama kemudian terdakwa dan saksi Wiranto berhadil ditangkap lalu diserahkan ke Polsek Prabumulih Barat.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa dan saksi Wiranto melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam namun disaat saksi mendengar ada teriakan “ MALING “ lalu saksi melihat 1 (satu) pelaku ada yang berlari ke arah kuburan dan 1 (satu) pelaku lagi berlari ke arah belakang gereja dan saksi menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu terdakwa dan saksi Wiranto adalah benar pelaku yang salah satunya berhasil ditangkap oleh saksi yaitu saksi Wiranto yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru



merk " BLACKBERRY " yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

4. Saksi **Wiranto als To bin Sohada**, keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena pencurian dengan kekerasan yang telah saksi lakukan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang coba dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005,  
No.Mesin : E3R2E-0534872.

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB saksi berencana dengan terdakwa berangkat dari Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi berangkat bersama dengan terdakwa menggunakan angkutan bis ke Prabumulih.
- Bahwa sesampai di Prabumulih lalu saksi turun di pasar Prabumulih bersama dengan terdakwa berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu saksi bersama dengan terdakwa berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB saksi dan terdakwa bersembunyi di semnak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu saksi memberikan kode isyarat kepada terdakwa dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa saksi kemudian menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi tendang kemudian saksi mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi sehingga saksi terjatuh lalu saksi dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi namun saksi korban Supardi Imam berteak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi berlari ke arah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi dan terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dan terdakwa tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar, saksi menarangkan yang merencanakan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa sejak berada

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dis desa simpang belimbing dan yang membagi tugas dan peran sewatu melakukan pencurian adalah saksi sendiri.

- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu Terdakwa Darwanto adalah benar teman saksi yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY “ yang digunakan oleh saksi pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi .
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa terdakwa tahukah apa sebabnya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah “terlibat masalah pencurian”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang coba dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berencana dengan saksi Wiranto berangkat dari Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wiranto menggunakan angkutan bis ke Prabumulih.
- Bahwa benar, sesampai di Prabumulih lalu terdakwa turun di pasar Prabumulih bersama dengan saksi Wiranto berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian.
- Bahwa sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi bersembunyi di semnak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari ke arah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang merencanakan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa sejak berada di desa Simpang Belimbing dan yang membagi tugas dan peran sewaktu melakukan pencurian adalah saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu saksi Wiranto adalah benar teman saksi yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY “ yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872
- 1 (satu) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “STYLISH ACCESSORIES”
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk “PRASLEY MODERN & STRONG”
- 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “CONNECTION”
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk “BLACKBERRY”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang coba dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berencana dengan saksi Wiranto berangkat dari Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wiranto menggunakan angkutan bis ke Prabumulih.
- Bahwa benar, sesampai di Prabumulih lalu terdakwa turun di pasar Prabumulih bersama dengan saksi Wiranto berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian.

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi bersembunyi di semnak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang merencanakan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa sejak berada di desa Simpang Belimbing dan yang membagi tugas dan peran sewatu melakukan pencurian adalah saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu saksi Wiranto adalah benar teman saksi yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ **STYLISH ACCESSORIES** “

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY “ yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Wiranto.
- Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut :

**KESATU ;**

Pasal 368 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP;

**ATAU KEDUA ;**

Pasal 365 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim dapat langsung memilih, dakwaan mana yang paling tepat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dulu dakwaan alternatif kesatu. Apabila dakwaan alternatif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatu tersebut terbukti, maka pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan. Jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti, barulah Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan alternatif kedua, dengan ketentuan membebaskan terdakwa dari dakwaan alternatif kesatu yang tidak terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan alternatif kedua Terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari 365 ayat 2 ke 1, ke-2 KUHP Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin penguasaan barang yang diambilnya;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
8. Telah diusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Darwanto als. Wanto bin Rusman** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang”, pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta korban dari pencurian tersebut adalah saksi korban Supardi Imam.

Menimbang, Bahwa terdakwa menerangkan barang milik saksi korban Supardi Imam yang coba dicuri berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872.

Menimbang, Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berencana dengan saksi Wiranto berangkat dari Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wiranto menggunakan angkutan bis ke Prabumulih.

Menimbang, Bahwa sesampai di Prabumulih lalu terdakwa turun di pasar Prabumulih bersama dengan saksi Wiranto berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian.

Menimbang, Bahwa sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi bersembunyi di semnak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban;



Menimbang, Bahwa tidak lama kemudian saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam.

Menimbang, Bahwa terdakwa menerangkan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap.

Menimbang, Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong.

Menimbang, Bahwa terdakwa yang merencanakan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan adalah terdakwa sejak berada di desa Simpang Belimbing dan yang membagi tugas dan peran sewatu melakukan pencurian adalah saksi Wiranto.

Menimbang, Bahwa ketika diperlihatkan di persidangan yaitu saksi Wiranto adalah benar teman saksi yang telah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Supardi Imam.

Menimbang, Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ **STYLISH ACCESSORIES** “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ **PRASLEY MODERN & STRONG** “ yang digunakan oleh terdakwa sedangkan berupa 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ **CONNECTION** “ dan 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ **BLACKBERRY** “ yang digunakan oleh saksi Wiranto pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan.





Menimbang, Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah benar sepeda motor milik saksi korban Supardi Imam yang tidak berhasil diambil oleh terdakwa dan saksi Wiranto.

Bahwa ketika diperlihatkan saksi korban Supardi Imam di persidangan adalah benar saksi korban yang mengalami Tindak Pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil sesuatu barang ” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad. 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang-barang yang telah diambil Terdakwa bersama saudara **DARWANTO als. WANTO bin RUSMAN** (berkas terpisah), adalah barang-barang yang berwujud yaitu benda berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 , 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “, 1 (satu) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “, 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUPARDI IMAM bin MUSTOPA, keterangan saksi ANDRA bin SUKIMAN, keterangan saksi FAISAL als. BAITAL bin ZULFAKAR bahwa barang-barang yang telah di ambil Terdakwa bersama **DARWANTO als. WANTO bin RUSMAN** (berkas terpisah) berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama **DARWANTO als. WANTO bin RUSMAN** (berkas terpisah) yang telah melakukan pengambilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 adalah milik **SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA**, dilakukan oleh Terdakwa bersama **DARWANTO als. WANTO bin RUSMAN** tidak ada memiliki izin dari saksi **SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA**;

Menimbang, bahwa berawal saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, Bahwa,terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dan saksi Wiranto tidak menggunakan alat pada saat melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama saksi Wiranto, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berencana dengan saksi Wiranto berangkat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wiranto menggunakan angkutan bis ke Prabumulih;

Menimbang, bahwa Sesampai di Prabumulih lalu terdakwa turun di pasar Prabumulih bersama dengan saksi Wiranto berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian. Sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi bersembunyi di semak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** ” dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** ” meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap. Barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 tersebut diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Supardi Imam Bin Mustopa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “**Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum**” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. **Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud melakukan kekerasan membuat orang jadi

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm



pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dimaksud dengan Ketidakberdayaan atau onmacht adalah ketidakberdayaan secara fisik, (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., C. Djisman Samosir, SH, MH., Hal. 92);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian kekerasan Menurut Prof. Simon adalah setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon, kekerasan itu tidak perlu merupakan sarana atau cara untuk melakukan pencurian, melainkan cukup jika jika kekerasan tersebut terjadi sebelum, selama, dan sesudah pencurian itu dilakukan dengan maksud seperti yang dikatakan di dalam rumusan Pasal 365 ayat (1) KUHP yakni :

- a. Untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian yang akan dilakukan;
- b. Jika kejahatan yang mereka lakukan itu op heterdaad betrapt atau diketahui pada waktu sedang dilakukan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lainlain peserta kejahatan dapat melarikan diri;
- c. Untuk menjamin tetap mereka kuasai benda yang telah mereka curi;

Dari hal-hal diatas, dapat diketahui bahwa tidak setiap pencurian disertai dengan pemakaian kekerasan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yakni misalnya disertai dengan kekerasan dengan maksud untuk dapat melakukan perbuatan melanggar susila dengan anak gadis pemilik rumah;

Kejahatan tersebut bukan merupakan pencurian seperti yang dimaksudkan dalam Pasal ayat (2) angka 1 KUHP, karena kekerasan yang dilakukan orang dalam Pasal ini juga harus dimaksud untuk maksud yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 58);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan kepada orang-orang, tetapi tidaklah perlu bahwa orang tersebut merupakan pemilik dari benda yang akan dicuri atau telah dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Supardi Imam Bin Mustopa, saksi Andra, saksi Faisal, saksi Wiranto dan keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Darwanto, berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta saksi korban Supardi Imam sedang mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dan melintasi jalan melati. Ketika melewati Jalan Melati tiba-tiba keluarlah terdakwa bersama dengan saksi Wiranto dari rumpunan batang pisang di pinggir jalan yang mana saksi Wiranto yang menghadang lalu menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dari sepeda motor dan kemudian disaat terdakwa akan membawa lari sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** ” meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap. saksi korban langsung berteriak “ **MALING** ” lalu terdakwa berlari ke arah gereja dan bersembunyi di belakang gereja sedangkan saksi Wiranto berlari ke arah kuburan. Saksi korban Supardi Imam menerangkan akibat tendangan saksi Wiranto terhadap saksi korban, saksi korban Supardi Imam mengalami nyeri karena kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et repertum No. 001/RSF/VISUM/DIR/III/ 2017 tanggal 25 maret 2017 dari RS. FADHILLAH Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “**Yang dilakukan dengan didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 6. **Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepegok atau untuk menjamin pengusaan barang yang diambalnya;**

Menimbang, bahwa saksi Wiranto dan keterangan Terdakwa Darwanto berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih serta saksi korban Supardi Imam sedang mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dan

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm





melintasi jalan melati. Ketika melewati Jalan Melati tiba-tiba keluarlah terdakwa bersama dengan saksi Wiranto dari rumpunan batang pisang di pinggir jalan yang mana saksi Wiranto yang menghadang lalu menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dari sepeda motor dan kemudian disaat terdakwa akan membawa lari sepeda motor saksi korban, tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari ke arah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap. saksi korban langsung berteriak “ **MALING** “ lalu terdakwa berlari ke arah gereja dan bersembunyi di belakang gereja sedangkan saksi Wiranto berlari ke arah kuburan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “**Dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan tersebut atau untuk melarikan diri bila kepergok atau untuk menjamin pengusaan barang yang diambilnya**” pada unsur ke- 6 (enam) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa perbuatan meteriel yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Wiranto pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam **19.30 Wib** bertempat di **Jalan Melati Kelurahan Prabumulih Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat unsur “**Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**” pada unsur ke- 7 (tujuh) ini telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.8. Telah diusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekira jam 12.00 WIB terdakwa berencana dengan saksi Wiranto berangkat dari Simpang Belimbing dan berencana akan melakukan pencurian sepeda motor lalu terdakwa berangkat bersama dengan saksi Wiranto menggunakan angkutan bis ke Prabumulih;



Menimbang, bahwa Sesampai di Prabumulih lalu terdakwa turun di pasar Prabumulih bersama dengan saksi Wiranto berjalan kaki menuju ke arah Muara Enim untuk mencari lokasi yang aman untuk melakukan pencurian. Sesampai di kuburan depan resimen Zipur lalu terdakwa bersama dengan saksi Wiranto berhenti sambil menunggu hari gelap atau menunggu malam dan sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dan saksi bersembunyi di semak pepohonan batang pisang sambil menunggu calon korban saksi korban Supardi Imam melintas dengan mengendarai 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 dan pada saat melintas lalu terdakwa memberikan kode isyarat kepada saksi Wiranto dengan mengatakan “ **ITUNAH ADO MOTOR LEWAT** “ dengan cara menunjuk ke arah saksi korban Supardi Imam. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Wiranto menghadang saksi korban Supardi Imam kemudian menendang sehingga saksi korban Supardi Imam terjatuh dan setelah saksi Wiranto tendang kemudian saksi Wiranto mau menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba saksi korban Supardi Imam langsung berdiri dan menendang saksi Wiranto sehingga saksi Wiranto terjatuh lalu saksi Wiranto dengan saksi korban Supardi Imam berkelahi lalu terdakwa mendekati saksi Wiranto untuk membantu namun saksi korban Supardi Imam berteriak “ **MALING** “ meminta pertolongan dan saksi Wiranto dan terdakwa melihat warga setempat mulai berdatangan sehingga saksi Wiranto dan terdakwa langsung kabur yang mana saksi Wiranto berlari kearah zipur sedangkan terdakwa berlari ke arah belakang gereja akan tetapi saksi Wiranto dan terdakwa berhasil ditangkap. Barang berupa 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 tersebut diambil dan dikuasai tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari pemiliknya yaitu saksi korban Supardi Imam Bin Mustopa ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “**Telah diusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu**“ pada unsur ke- (8) delapan ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan Pasal 365 ayat ( 2 ) ke 1, 2 Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu satu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan alternatif kedua telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **DARWANTO Als WANTO Bin RUSTAM** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar Terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872 **Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA**; sedangkan 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan “ STYLISH ACCESSORIES “, 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “, 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “, 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY. Dirampas untuk di musnakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN merugikan saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA.
- Perbuatan Terdakwa DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN meresahkan masyarakat.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.
- Terdakwa DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal Pasal 365 ayat ( 2 ) ke 1, 2 Jo Pasal 53 ayat ( 1 ) KUHP, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DARWANTO ALS. WANTO BIN RUSMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa berada didalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah BG 5270 CS dengan No.Rangka : MH3SE8810FJ489005, No.Mesin : E3R2E-0534872
  - 1 ( satu ) helai baju Kaos Lengan panjang warna hitam bertuliskan " STYLISH ACCESSORIES "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) helai celana jeans pendek warna hitam merk “ PRASLEY MODERN & STRONG “

**Dikembalikan kepada saksi korban SUPARDI IMAM Bin MUSTOPA;**

- 1 ( satu ) helai baju Kemeja Lengan panjang warna hitam merk “ CONNEXION “
- 1 ( satu ) helai celana jeans panjang warna biru merk “ BLACKBERRY.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2017 oleh kami **DENNDY FIRDIANSYAH, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH,MH.** dan **YUDI DHARMA, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 141/Pid.B/2017/PN Pbm tanggal 23 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA , tanggal 18 JULI 2017** oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA.ZA SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M.ALKINDI,SH,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Ketua Sidang,

dto

**DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

**CHANDRA RAMADHANI,SH.,MH**

dto

**YUDI DHARMA,SH.,MH**

Panitera Pengganti,

dto

**EVA ERLIZA.ZA, SH.**

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan No. 142/Pid.B/2017/PN.Pbm